



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
3. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE/04 /M.PAN/03/2006

**TENTANG**

**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I  
DAN ESELON II**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II dapat diperpanjang batas usia penslunnya dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Namun dalam pelaksanaannya masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian baik di Pusat maupun Daerah menetapkan kebijakan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka agar terdapat kesatuan persepsi dan kejelasan mekanisme serta untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kewenangan dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya masing-masing, kecuali bagi para Pejabat Eselon I dan jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai kewenangan Presiden.

2. Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa yang bersangkutan :
  - a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
  - b. Memiliki moral dan integritas yang baik;
  - c. Menunjukkan kinerja yang baik.
  - d. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dan
  - e. Mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.
3. Mekanisme Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun Eselon I
  - a. Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap, yaitu setiap 2 (dua) tahun. Perpanjangan pertama dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan perpanjangan ke dua dari 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
  - b. Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi yang bersangkutan.
  - c. Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 2.
  - d. Hasil penilaian terhadap pejabat eselon I baik yang akan/tidak diperpanjang Batas Usia Pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - e. Bagi pejabat eselon I yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan mengajukan usul pemberhentian dari jabatannya kepada Presiden.
4. Mekanisme Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun Eselon II
  - a. Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap, yaitu setiap 2 (dua) tahun. Perpanjangan pertama dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan perpanjangan ke dua dari 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
  - b. Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi yang bersangkutan.
  - c. Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 2.
  - d. Hasil penilaian terhadap pejabat eselon II baik yang akan/tidak diperpanjang Batas Usia Pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- e. Bagi pejabat eselon II yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun, maka Pejabat Pembina Kepegawalan menetapkan pemberhentian dari jabatannya.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka :
- a. Ketentuan perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat struktural Eselon I dan Eselon II yang di atur sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang batas usia pensiunnya telah ditetapkan secara limitatif dalam Undang-Undang, tidak berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 3 dan 4.
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun, maka Batas Usia Pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Instansi yang bersangkutan.
- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I atau Eselon II pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka Batas Usia Pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh tahun) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Baperjakat instansi yang bersangkutan.
6. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 28 Maret 2006



Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Kepala BKN.